



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1645, 2015

KEMENKEU. Sanksi Administrasi. Pengurangan.
Pajak Bumi dan Bangunan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 197/PMK.03/2015

TENTANG

PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS

SURAT KETETAPAN PAJAK, SURAT KETETAPAN PAJAK

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK

YANG DITERBITKAN BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN, VERIFIKASI,

ATAU PENELITIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pembinaan terhadap Wajib Pajak dan untuk mendorong Wajib Pajak membayar atau menyetorkan kekurangan pembayaran pajak terutang dalam surat ketetapan pajak dan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2015, diperlukan adanya kebijakan di bidang perpajakan berupa pengurangan sanksi administrasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam hal

sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, terhadap hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, dan/atau Surat Tagihan Pajak yang Diterbitkan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan, Verifikasi, atau Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4999);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK YANG DITERBITKAN BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN, VERIFIKASI, ATAU PENELITIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
2. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
3. Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Penelitian PBB adalah serangkaian kegiatan

pengujian pemenuhan kewajiban PBB berdasarkan keterangan lain yang diperoleh dan/atau dimiliki Direktur Jenderal Pajak atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

4. Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
5. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
6. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
7. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SKP PBB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok PBB atau selisih pokok PBB, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah PBB yang terutang.
8. Surat Tagihan Pajak yang selanjutnya disingkat STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
9. Sanksi Administrasi adalah sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), dan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang KUP serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang PBB.

Pasal 2

- (1) Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi Sanksi Administrasi dalam hal

Sanksi Administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada Sanksi Administrasi dalam SKP, SKP PBB, dan/atau STP yang diterbitkan pada tahun 2015 berdasarkan hasil pemeriksaan, verifikasi, atau Penelitian PBB.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mendapatkan pengurangan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wajib Pajak menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. melunasi seluruh jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak dalam SKP pada tahun 2015, dalam hal:
 1. SKP yang diajukan permohonan; atau
 2. SKP yang berkaitan dengan STP, adalah SKPKB atau SKPKBT;
 - b. melunasi seluruh pokok PBB atau selisih pokok PBB dalam SKP PBB pada tahun 2015;
 - c. tidak mengajukan upaya hukum perpajakan atas:
 1. SKP, SKP PBB, atau STP yang diajukan permohonan pengurangan Sanksi Administrasi;
 2. SKP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dalam hal STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang memuat Sanksi Administrasi Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP yang penerbitannya berkaitan dengan SKP tersebut diajukan permohonan pengurangan Sanksi Administrasi; dan/atau
 3. STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang memuat Sanksi Administrasi Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP, dalam hal SKP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang

- penerbitannya berkaitan dengan STP tersebut diajukan permohonan pengurangan Sanksi Administrasi;
- d. tidak sedang mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi selain yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (3) Upaya hukum perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan tindakan Wajib Pajak yang mengajukan:
- a. keberatan;
 - b. pengurangan atau pembatalan SKP/SKP PBB;
 - c. pengurangan atau pembatalan STP;
 - d. pembatalan hasil pemeriksaan, verifikasi, atau Penelitian PBB; dan/atau
 - e. gugatan,
- sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP dan Undang-Undang PBB.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKP, SKP PBB, atau STP;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. ditandatangani oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak orang pribadi atau wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak badan, dan tidak dapat dikuasakan; dan
 - d. disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan atau tempat objek PBB diadministrasikan.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dokumen berupa:
- a. fotokopi SKP, SKP PBB, atau STP;
 - b. fotokopi Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pembayaran jumlah kekurangan pembayaran:

1. pokok pajak dalam SKP dalam hal:
 - a) SKP yang diajukan permohonan; atau
 - b) SKP yang berkaitan dengan STP, adalah SKPKB atau SKPKBT; atau
 2. pokok PBB atau selisih pokok PBB dalam SKP PBB;
- c. fotokopi Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi sebelumnya, khusus terhadap SKP, SKP PBB, atau STP yang telah diajukan permohonan pengurangan Sanksi Administrasi;
- d. surat pernyataan bermeterai yang berisi bahwa koreksi yang dihasilkan pada proses pemeriksaan atau verifikasi atau data temuan hasil pemeriksaan atau Penelitian PBB dan menyebabkan dikenakannya Sanksi Administrasi yang terdapat dalam SKP, SKP PBB, atau STP dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; dan
- e. surat pernyataan bermeterai yang berisi bahwa Wajib Pajak tidak melakukan upaya hukum perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap:
1. SKP, SKP PBB, atau STP yang diajukan permohonan pengurangan Sanksi Administrasi;
 2. SKP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dalam hal STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang memuat Sanksi Administrasi Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP yang penerbitannya berkaitan dengan SKP tersebut diajukan permohonan pengurangan Sanksi Administrasi; dan/atau
 3. STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang memuat Sanksi Administrasi Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP, dalam hal SKP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang penerbitannya berkaitan dengan STP tersebut diajukan permohonan pengurangan Sanksi Administrasi.

Pasal 4

- (1) Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan meneliti:
 - a. pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2); dan
 - b. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (5).
- (2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyimpulkan bahwa permohonan Wajib Pajak memenuhi:
 - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2); dan
 - b. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (5),Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi.
- (3) Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan ketentuan bahwa jumlah Sanksi Administrasi yang dikurangkan adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Sanksi Administrasi dalam SKP, SKP PBB, atau STP.
- (4) Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyimpulkan bahwa permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi:
 - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2); dan
 - b. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (5),permohonan Wajib Pajak dikembalikan.

- (6) Terhadap permohonan Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 ayat (2), Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan kembali.
- (7) Terhadap permohonan Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan/atau Pasal 3 ayat (5), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kembali.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak mengembalikan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan pada tahun 2015 telah melunasi:
 - a. jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak dalam SKP hasil pemeriksaan atau verifikasi; atau
 - b. jumlah pokok PBB atau selisih pokok PBB dalam SKP PBB hasil pemeriksaan atau Penelitian PBB,tindakan penagihan pajak terhadap Sanksi Administrasi dalam SKP, SKP PBB, dan/atau STP ditangguhkan.
- (2) Dalam hal Sanksi Administrasi dalam SKP, SKP PBB, atau STP telah dibayar lebih dari 50% (lima puluh persen) oleh Wajib Pajak, sisa kelebihan bayar Sanksi Administrasi setelah dilakukan pengurangan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 6

Dalam hal setelah diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Wajib Pajak mengajukan upaya hukum perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terhadap:

1. SKP, SKP PBB, atau STP yang sebelumnya telah diajukan permohonan pengurangan Sanksi Administrasi berdasarkan Peraturan Menteri ini;
2. SKP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dalam hal STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang memuat Sanksi Administrasi Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP yang penerbitannya berkaitan dengan SKP tersebut diajukan permohonan pengurangan Sanksi Administrasi; atau
3. STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang memuat Sanksi Administrasi Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP, dalam hal SKP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang penerbitannya berkaitan dengan STP tersebut diajukan permohonan pengurangan Sanksi Administrasi,

Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi tersebut dibetulkan secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sehingga besarnya Sanksi Administrasi menjadi sama dengan sebelum dilakukan pengurangan Sanksi Administrasi.

Pasal 7

Dokumen berupa:

- a. Permohonan pengurangan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
- b. Surat pernyataan yang berisi bahwa koreksi yang dihasilkan pada proses pemeriksaan atau verifikasi atau data temuan hasil pemeriksaan atau Penelitian PBB dan menyebabkan dikenakannya Sanksi Administrasi yang terdapat dalam SKP, SKP PBB, atau STP dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf d;

- c. Surat pernyataan yang berisi bahwa Wajib Pajak tidak melakukan upaya hukum perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf e atas:
1. SKP, SKP PBB, atau STP yang diajukan permohonan pengurangan Sanksi Administrasi;
 2. SKP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dalam hal STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang memuat Sanksi Administrasi Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP yang penerbitannya berkaitan dengan SKP tersebut diajukan permohonan pengurangan Sanksi Administrasi; dan/atau
 3. STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang memuat Sanksi Administrasi Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP, dalam hal SKP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang penerbitannya berkaitan dengan STP tersebut diajukan permohonan pengurangan Sanksi Administrasi
- d. Surat pengembalian permohonan pengurangan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5); dan
- e. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. terhadap permohonan pengurangan Sanksi Administrasi yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini atas SKP, SKP PBB, atau STP yang diterbitkan pada tahun 2015 dan telah diterbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak untuk kedua kalinya, Wajib Pajak tidak dapat mengajukan kembali permohonan

- pengurangan Sanksi Administrasi berdasarkan Peraturan Menteri ini;
- b. terhadap permohonan pengurangan Sanksi Administrasi yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini atas SKP, SKP PBB, atau STP yang diterbitkan pada tahun 2015 dan telah diterbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak yang menolak permohonan Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan Sanksi Administrasi berdasarkan Peraturan Menteri ini;
 - c. terhadap permohonan pengurangan Sanksi Administrasi yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini atas SKP, SKP PBB, atau STP yang diterbitkan pada tahun 2015 dan telah diterbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak yang memberikan pengurangan kurang dari 50% (lima puluh persen), Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan Sanksi Administrasi berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
 - d. terhadap permohonan pengurangan Sanksi Administrasi yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini atas SKP, SKP PBB, atau STP yang diterbitkan pada tahun 2015 dan telah diterbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak yang memberikan pengurangan sama dengan atau lebih dari 50% (lima puluh persen), Wajib Pajak tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan Sanksi Administrasi, dan dalam hal Wajib Pajak mengajukan kembali permohonan pengurangan Sanksi Administrasi berdasarkan Peraturan Menteri ini, permohonan tersebut ditolak.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2015

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR /PMK.03/2015
 TENTANG
 PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS SURAT
 KETETAPAN PAJAK, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK
 BUMI DAN BANGUNAN, DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK
 YANG DITERBITKAN BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN,
 VERIFIKASI, ATAU PENELITIAN PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK YANG DITERBITKAN BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN, VERIFIKASI, ATAU PENELITIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN:

Nomor :(1)(2)
 Lampiran :(3)
 Hal : Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi
 Atas SKP/SKP PBB/STP*) yang terbit tahun 2015

Yth. Direktur Jenderal Pajak
 u.b. Kepala KPP (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (5)
 NPWP : (6)
 Jabatan : (7)
 Alamat : (8)
 Nomor Telepon : (9)

Bertindak selaku : Wajib Pajak

Wakil

dari Wajib Pajak

Nama : (10)
 NPWP : (11)
 NOP : (12)
 Alamat : (13)

bersama ini mengajukan permohonan pengurangan Sanksi Administrasi menjadi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Sanksi Administrasi yang tercantum dalam SKP/SKP PBB/STP*):

Nomor :(14)

tanggal :(15),

berdasarkan pemeriksaan/verifikasi/Penelitian PBB*) yang dilakukan oleh(16). SKP/SKP PBB/STP*) tersebut tidak pernah kami ajukan permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi/telah kami ajukan permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi dan terhadap permohonan tersebut telah diterbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor ... (17) Tanggal ... (18)*).

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan:

No.	Jenis Dokumen	Set/Lembar
1	Surat pernyataan bahwa Wajib Pajak tidak akan melakukan upaya hukum perpajakan atas SKP/SKP PBB/STP*)(19)	... lembar
2	Surat pernyataan bahwa: a. koreksi hasil pemeriksaan atau verifikasi, atau b. data temuan hasil pemeriksaan atau Penelitian PBB; disebabkan karena kekhilafan Wajib Pajak dan bukan karena kesalahan Wajib Pajak (20)	... lembar
3.	Fotokopi Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak	... lembar
4.	Fotokopi SKP/SKP PBB/STP*) dengan tahun penerbitan 2015	1 (satu) lembar
5.	Fotokopi surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas pengurangan Sanksi Administrasi Wajib Pajak sebelumnya	... lembar

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/wakil*)

.....(21)

Keterangan:

Beri tanda X pada yang sesuai.

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS SURAT
KETETAPAN PAJAK, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN, DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK YANG DITERBITKAN
BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN, VERIFIKASI, ATAU PENELITIAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN

- Nomor (1) : Diisi sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan atau tempat objek PBB diadministrasikan.
- Nomor (5) : Untuk Wajib Pajak orang pribadi, diisi dengan nama Wajib Pajak yang menandatangani surat permohonan.
Untuk Wajib Pajak badan, diisi dengan nama wakil yang menandatangani surat permohonan.
Pengertian wakil adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak/wakil yang menandatangani surat permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan jabatan wakil yang menandatangani surat permohonan.
Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Nomor (7) tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil yang menandatangani surat permohonan.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil yang menandatangani surat permohonan.

- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak badan apabila permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak badan.
Dalam hal permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Nomor (10) tidak perlu diisi.
- Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak badan apabila permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak badan.
Dalam hal permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Nomor (11) tidak perlu diisi.
- Nomor (12) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP).
Dalam hal permohonan pengurangan Sanksi Administrasi tidak diajukan atas SKP PBB, Nomor (12) tidak perlu diisi.
- Nomor (13) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak badan apabila permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak badan.
Dalam hal permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Nomor (13) tidak perlu diisi.
- Nomor (14) : Diisi dengan nomor SKP/SKP PBB/STP*) yang diajukan permohonan pengurangan Sanksi Administrasi.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanggal penerbitan SKP/SKP PBB/STP*) yang diajukan permohonan pengurangan Sanksi Administrasi.
- Nomor (16) : Diisi dengan unit yang melakukan pemeriksaan/verifikasi/Penelitian PBB.
- Nomor (17) : Diisi dengan nomor surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi sebelumnya.
- Nomor (18) : Diisi dengan tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi sebelumnya.
- Nomor (19) : Surat pernyataan dibuat oleh Wajib Pajak sesuai dengan contoh format sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan Menteri ini.
- Nomor (20) : Surat pernyataan dibuat oleh Wajib Pajak sesuai dengan contoh format sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan Menteri ini.

Nomor (21) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pemohon sebagaimana tercantum dalam Nomor (5).

*) : Coret yang tidak perlu.

B. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN UPAYA HUKUM PERPAJAKAN ATAS SKP/SKP PBB/STP:

SURAT PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN UPAYA HUKUM PERPAJAKAN ATAS SKP/SKP PBB/STP*)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(1)

NPWP :(2)

Jabatan :(3)

Alamat :(4)

Nomor Telepon :(5)

Bertindak selaku : Wajib Pajak

Wakil

dari Wajib Pajak

Nama :(6)

NPWP :(7)

NOP :(8)

Alamat :(9)

Sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Sanksi Administrasi:

Nomor :(10)

Tanggal :(11),

dengan ini kami menyatakan bahwa terhadap produk hukum hasil pemeriksaan/verifikasi/Penelitian PBB*) yang dilakukan oleh ...(12) berupa:

a. SKP/SKP PBB/STP*) yang diajukan permohonan pengurangan Sanksi Administrasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.03/2015;

b. SKP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dalam hal STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang memuat Sanksi Administrasi Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP yang penerbitannya berkaitan dengan SKP tersebut diajukan permohonan pengurangan Sanksi Administrasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2015; dan/atau

c. STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang memuat Sanksi Administrasi Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP, dalam hal SKP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang penerbitannya berkaitan dengan STP tersebut diajukan permohonan pengurangan Sanksi Administrasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2015,

dengan rincian sebagai berikut:

No	Ketetapan Pajak SKP/SKP PBB/STP*)	Tanggal terbit	Besar Sanksi Administrasi
1.	(13)	(14)	(15)

KAMI TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PERPAJAKAN.

Atas jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak sebagaimana tercantum dalam SKP/SKP PBB/STP*) sebesar Rp.....(16) telah kami lunasi dengan pembayaran pajak yang kami lakukan pada tanggal.....(17) dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)(18).

Apabila dikemudian hari diketahui bahwa kami mengajukan upaya hukum perpajakan atas:

- a. SKP/SKP PBB/STP*) yang telah diajukan permohonan pengurangan Sanksi Administrasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2015 dan telah diberikan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
- b. SKP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dalam hal STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang memuat Sanksi Administrasi Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP yang penerbitannya berkaitan dengan SKP tersebut diajukan permohonan pengurangan Sanksi Administrasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2015 dan telah diberikan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi; dan/atau
- c. STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang memuat Sanksi Administrasi Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP, dalam hal SKP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang penerbitannya berkaitan dengan STP tersebut diajukan permohonan pengurangan Sanksi Administrasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2015 dan telah diberikan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi,

kami bersedia untuk menerima segala konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....(19)
Wajib Pajak/wakil*)

Materai Rp6.000,00
.....(20)

Keterangan:

Beri tanda X pada yang sesuai.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN UPAYA
HUKUM PERPAJAKAN ATAS SKP/SKP PBB/STP

- Nomor (1) : Untuk Wajib Pajak orang pribadi, diisi dengan nama Wajib Pajak yang menandatangani surat permohonan.
Untuk Wajib Pajak badan, diisi dengan nama wakil yang menandatangani surat permohonan.
Pengertian wakil adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP.
- Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak/wakil yang menandatangani surat pernyataan.
- Nomor (3) : Diisi dengan jabatan wakil yang menandatangani surat pernyataan.
Dalam hal surat pernyataan dibuat oleh Wajib Pajak orang pribadi, Nomor (3) tidak perlu diisi.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil yang menandatangani surat pernyataan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil yang menandatangani surat pernyataan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak badan.
Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Nomor (6) tidak perlu diisi.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak badan.
Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Nomor (7) tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP).
Dalam hal permohonan pengurangan Sanksi Administrasi tidak diajukan atas SKP PBB, Nomor (8) tidak perlu diisi.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak badan.
Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Nomor (9) tidak perlu diisi.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama KPP penerbit SKP/SKP PBB/STP*).

Nomor (13) : Diisi dengan SKP/SKP PBB/STP*) yang Sanksi Administrasinya dimohonkan pengurangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2015 tentang Pengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Dan/Atau Surat Tagihan Pajak Yang Diterbitkan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan, Verifikasi, Atau Penelitian Pajak Bumi Dan Bangunan.

Nomor (14) : Diisi dengan tanggal penerbitan SKP/SKP PBB/STP*).

Nomor (15) : Diisi dengan besarnya Sanksi Administrasi dalam SKP/SKP PBB/STP*).

Nomor (16) : Diisi dengan besarnya kekurangan pembayaran pokok pajak/pokok PBB atau selisih pokok PBB*) yang tercantum dalam produk hukum SKP/SKP PBB/STP*)

Nomor (17) : Diisi dengan tanggal pembayaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak.

Nomor (18) : Diisi dengan NTPN atas pelunasan kekurangan pembayaran pokok pajak/pokok PBB atau selisih pokok PBB*) yang dilakukan Wajib Pajak.

Nomor (19) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani.

Nomor (20) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak orang pribadi/wakil Wajib Pajak badan di atas meterai.

*) : Coret yang tidak perlu.

C. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BAHWA KOREKSI HASIL PEMERIKSAAN/VERIFIKASI ATAU DATA TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN/PENELITIAN PBB DISEBABKAN KARENA KEKHILAFAN WAJIB PAJAK ATAU BUKAN KARENA KESALAHANNYA:

SURAT PERNYATAAN BAHWA KOREKSI HASIL PEMERIKSAAN/VERIFIKASI ATAU DATA TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN/PENELITIAN PBB DISEBABKAN KARENA KEKHILAFAN WAJIB PAJAK ATAU BUKAN KARENA KESALAHANNYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(1)
 NPWP :(2)
 Jabatan :(3)
 Alamat :(4)
 Nomor Telepon :(5)

Bertindak selaku : Wajib Pajak

Wakil

dari Wajib Pajak

Nama :(6)

NPWP :(7)

NOP :(8)

Alamat :(9)

Sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Sanksi Administrasi:

Nomor :(10)

Tanggal :(11),

dengan ini kami menyatakan bahwa:

- a. koreksi pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan/verifikasi*) dan diterbitkan produk hukum berupa SKP/STP*) nomor...(12), tanggal....(13) dengan jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak dalam SKP/STP*) sebesar.....(14) dan jumlah Sanksi Administrasi dalam SKP/STP*) sebesar.....(15); atau

b. data temuan berdasarkan hasil pemeriksaan/Penelitian PBB*) dan diterbitkan produk hukum berupa SKP PBB nomor....(16), tanggal.....(17) dengan jumlah pokok PBB atau selisih pokok PBB dalam SKP PBB sebesar (18) dan jumlah Sanksi Administrasi dalam SKP PBB sebesar (19), dikarenakan kekhilafan kami dan bukan karena kesalahan kami.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....,(20)
Wajib Pajak/wakil*)

Materai Rp6.000,00
.....(21)

Keterangan:

Beri tanda X pada yang sesuai.

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERNYATAAN BAHWA KOREKSI HASIL PEMERIKSAAN/VERIFIKASI ATAU DATA TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN/PENELITIAN PBB DISEBABKAN KARENA KEKHILAFAN WAJIB PAJAK ATAU BUKAN KARENA KESALAHANNYA

- Nomor (1) : Untuk Wajib Pajak orang pribadi, diisi dengan nama Wajib Pajak yang menandatangani surat permohonan.
Untuk Wajib Pajak badan, diisi dengan nama wakil yang menandatangani surat permohonan.
Pengertian wakil adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP.
- Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak/wakil yang menandatangani surat pernyataan.
- Nomor (3) : Diisi dengan jabatan wakil yang menandatangani surat pernyataan.
Dalam hal surat pernyataan dibuat oleh Wajib Pajak orang pribadi, Nomor (3) tidak perlu diisi.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil yang menandatangani surat pernyataan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil yang menandatangani surat pernyataan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak badan.
Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Nomor (6) tidak perlu diisi.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak badan.
Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Nomor (7) tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP).
Dalam hal permohonan pengurangan Sanksi Administrasi tidak diajukan atas SKP PBB, Nomor (8) tidak perlu diisi.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak badan.
Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Nomor (9) tidak perlu diisi.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.

- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor SKP/STP*) yang diajukan pengurangan Sanksi Administrasi.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal penerbitan SKP/STP*).
- Nomor (14) : Diisi dengan besarnya kekurangan pembayaran pokok pajak dalam SKP/STP*).
- Nomor (15) : Diisi dengan besarnya Sanksi Administrasi dalam SKP/STP*).
- Nomor (16) : Diisi dengan nomor SKP PBB yang diajukan pengurangan Sanksi Administrasi.
- Nomor (17) : Diisi dengan tanggal penerbitan SKP PBB.
- Nomor (18) : Diisi dengan besarnya pokok PBB atau selisih pokok PBB.
- Nomor (19) : Diisi dengan besarnya Sanksi Administrasi dalam SKP PBB.
- Nomor (20) : Diisi dengan nama kota/tempat dan tanggal surat permohonan ditandatangani.
- Nomor (21) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak orang pribadi/wakil Wajib Pajak badan di atas meterai.
- *) : Coret yang tidak perlu.

D. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK YANG DITERBITKAN BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN, VERIFIKASI, ATAU PENELITIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

Nomor : S-..... (2)(3)
 Sifat : (4)
 Lampiran : (5)
 Hal : Pengembalian Permohonan Pengurangan
 Sanksi Administrasi

Yth.....

.....(6)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor(7) tanggal(8) yang diterima tanggal(9) hal Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi atas SKP/SKP PBB/STP*) nomor.....(10) tanggal(11) yang diterbitkan terkait dengan hasil pemeriksaan/verifikasi/Penelitian PBB*), dengan ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan dan/atau persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2/Pasal 3 ayat (2)/Pasal 3 ayat (4)/Pasal 3 ayat (5)*) Peraturan Menteri Keuangan Nomor (12)/PMK.03/2015, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a.;
 - b.; dst (13)
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, permohonan Saudara kami kembalikan dan Saudara (14):

masih dapat mengajukan permohonan kembali sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2015.

tidak dapat mengajukan permohonan kembali sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2015.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL
PAJAK
.....(15)

.....
NIP
.....(16)

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Pajak
- 2.(17)

Keterangan:

Beri tanda X pada yang sesuai.

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK, SURAT KETETAPAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK
YANG DITERBITKAN BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN, VERIFIKASI,
ATAU PENELITIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama unit kantor yang bersangkutan/menggunakan kepala surat unit kantor yang bersangkutan. Contoh: Kantor Wilayah DJP Banten
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat.
- Nomor (5) : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal diterima surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor SKP/SKP PBB/STP*).
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal penerbitan SKP/SKP PBB/STP*).
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor Peraturan Menteri Terkait.
- Nomor (13) : Diisi dengan penjelasan singkat ketentuan yang tidak terpenuhi.
- Nomor (14) : Diisi dengan memberi tanda X pada kotak yang sesuai.
- Nomor (15) : Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan Surat Pengembalian Permohonan.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (17) : Diisi dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan/tempat objek pajak diadministrasikan*).
- Contoh: Kepala KPP Pratama Serpong.

*) : Coret yang tidak perlu.

- E. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK YANG DITERBITKAN BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN, VERIFIKASI, ATAU PENELITIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-(1)

TENTANG

PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS SURAT KETETAPAN
PAJAK/SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN/SURAT
TAGIHAN PAJAK*)
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Wajib Pajak atas nama(2) nomor.....(3) tanggal(4) yang diterima oleh.....(5) tanggal(6) berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomor(7) tanggal(8) tentang Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi atas SKP/SKP PBB/STP*) yang terbit pada tahun 2015 nomor(9) tanggal(10);
- b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan Sanksi Administrasi nomor ...(11) tanggal(12);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak/Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan/Surat Tagihan Pajak*) karena Permohonan Wajib Pajak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); (13)
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2015 tentang Pengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Dan/Atau Surat Tagihan Pajak Yang Diterbitkan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan, Verifikasi, Atau Penelitian Pajak Bumi Dan Bangunan;
4.; (14)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK/SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK YANG DITERBITKAN BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN, VERIFIKASI, ATAU PENELITIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

- PERTAMA : 1. Mengabulkan permohonan pengurangan Sanksi Administrasi Wajib Pajak dalam suratnya nomor(15) tanggal(16).
2. Mengurangkan jumlah Sanksi Administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak/Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan/Surat Tagihan Pajak nomor.....(17) tanggal(18),

atas Wajib Pajak:

Nama :(19)

NPWP :(20)

NOP :(21)

Alamat :(22).

dengan perincian sebagai berikut: (23)

Uraian	Semula (Rp)/(USD)*	Dikurangkan (Rp)/(USD)*	Menjadi (Rp)/(USD)*
Pajak yang tidak/kurang dibayar/Pokok PBB atau Selisih Pokok PBB*)			
Sanksi Administrasi:			
1. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP			
2. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP			
3. Denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP			
4. Kenaikan Pasal 15 ayat (2) UU KUP			
5. Denda Administrasi Pasal 10 ayat (3) UU PBB			
6. Denda Administrasi Pasal 10 ayat (4) UU PBB			
Jumlah yang masih harus dibayar			

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1.
2.
3.
4.dst. (24)

Ditetapkan di(25)

pada tanggal(26)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

.....(27)

.....

NIP.....(28)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK YANG DITERBITKAN BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN, VERIFIKASI, ATAU PENELITIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan dan (19) permohonan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak. dan (15)
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak. dan (16)
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor SKP/SKP PBB/STP*) yang diajukan dan (17) permohonan.
- Nomor 10) : Diisi dengan tanggal SKP/SKP PBB/STP*) yang diajukan dan (18) permohonan.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi.
- Nomor (12) : Diisi tanggal laporan penelitian pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi.
- Nomor (13) : Diisi dalam hal permohonan pengurangan Sanksi Administrasi diajukan atas SKP PBB.
- Nomor (14) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.

Nomor (20) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.

Nomor (21) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP).

Dalam hal permohonan pengurangan Sanksi Administrasi tidak diajukan atas SKP PBB, Nomor (21) tidak perlu diisi.

Nomor (22) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (23) : Diisi dengan jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar/Pokok PBB atau Selisih Pokok PBB*), Sanksi Administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar sebagaimana tercantum dalam SKP/SKP PBB/STP*).

Diisi dengan jumlah Sanksi Administrasi yang dikurangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Diisi dengan jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar/Pokok PBB atau Selisih Pokok PBB*), Sanksi Administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar setelah dilakukan pengurangan Sanksi Administrasi sebesar 50% (lima puluh persen).

Khusus terhadap permohonan yang kedua maka kolom dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak diubah menjadi:

Uraian	Semula (Rp)/(USD)*)	Dikurangkan (Pertama) (Rp)/(USD)*	Dikurangkan (Kedua) (Rp)/(USD)*	Menjadi (Rp)/(USD)*
Pajak yang tidak/kurang dibayar/Pokok PBB atau Selisih Pokok PBB*)				
Sanksi Administrasi:				
1. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP				
2. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP				
3. Denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP				

4. Kenaikan Pasal 15 ayat (2) UU KUP				
5. Denda Administrasi Pasal 10 ayat (3) UU PBB				
6. Denda Administrasi Pasal 10 ayat (4) UU PBB				
Jumlah yang masih harus dibayar				

Kolom tersebut di atas diisi dengan ketentuan sebagai berikut:

Diisi dengan jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar/Pokok PBB atau Selisih Pokok PBB*), Sanksi Administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar sebagaimana tercantum dalam SKP/SKP PBB/STP*) serta jumlah Sanksi Administrasi yang telah dikurangkan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atas SKP/SKP PBB/STP*) karena Permohonan Wajib Pajak yang telah diterbitkan terhadap Wajib Pajak sebelumnya.

Diisi dengan jumlah Sanksi Administrasi yang dikurangkan dalam surat keputusan.

Diisi dengan jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar/Pokok PBB atau Selisih Pokok PBB*), Sanksi Administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar setelah dilakukan pengurangan Sanksi Administrasi sebesar 50% (lima puluh persen).

Nomor (24) : Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala unit kantor penerbit surat keputusan, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak.

Nomor (25) : Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.

Nomor (26) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.

Nomor (27) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan. Contoh: Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh.

Nomor (28) : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat keputusan.

*) : Coret yang tidak perlu.

Keterangan:

Surat keputusan dibuat/dicetak dalam 4 (empat) rangkap, dengan peruntukan sebagai berikut:

- lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak;
 - lembar ke-2 : untuk Kepala KPP penerbit SKP/SKP PBB/STP*);
 - lembar ke-3 : untuk unit kantor penerbit surat keputusan;
 - lembar ke-4 : untuk Direktur Jenderal Pajak.
-

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

